



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD M. NATSIR**

**Jl.Simpang Rumbio Kota Solok**

**Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email [rsudsolak@yahoo.co.id](mailto:rsudsolak@yahoo.co.id)**



**SUTAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR  
Nomor :445 / 281 /PPI/2022**

tentang

**ALAT PELINDUNG DIRI ( APD )  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

**DIREKTUR RSUD M. NATSIR**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD M. NATSIR, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.
  2. Bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSUD M. NATSIR dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Alat Pelindung Diri RSUD M. NATSIR sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSUD M. NATSIR yang ditetapkan dalam keputusan Ka RSUD M. NATSIR
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32/Menkes/2007 tentang Pedoman Infeksi di Rumah Sakit.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/2790/11 tanggal 1 Januari 2012 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR TENTANG KEBIJAKAN ALAT PELINDUNG DIRI**

**KESATU :** Kebijakan Alat Pelindung Diri Rumah Sakit Umum Daerah M. NATSIR harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan Rumah Sakit, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok  
Pada tanggal : 05 Januari 2022  
Direktur



dr. Elvi Fitriani, Sp PD

## KEBIJAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

#### 1. Kebijakan Umum.

- a. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari adanya kemungkinan potensi bahaya atau kecelakaan kerja (Budiono, 2003).
- b. Bahaya kerja adalah faktor-faktor yang menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
- c. Keselamatan kerja adalah upaya-upaya yang dilakukan secara teknis terhadap lingkungan kerja dan cara-cara kerja agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja.

#### 2. Kebijakan Khusus.

- a. Jenis – jenis Alat Pelindung Diri yang digunakan di RSUD M. NATSIR
  - 1) Alat Pelindung Kepala.
    - a) Topi/ tudung.
    - b) Tutup Kepala
  - 2) Alat Pelindung muka dan mata (*face shield*).
    - a) Kaca mata biasa.
    - b) Goggles.
    - c) Masker.
  - 3) Pakaian Kerja. Pakaian kerja khusus untuk pekerjaan dengan sumber – sumber bahaya tertentu.
  - 4) Sarung Tangan Jenis sarung tangan :
    - a) Sarung tangan bersih.
    - b) Sarung tangan steril.
    - c) Sarung tangan rumah tangga.
  - 5) Pelindung kaki.
    - a) Sepatu karet atau,
    - b) Plastik yang menutupi seluruh ujung dan telapak kaki
- b. Pemilihan Alat Pelindung Sesuai Jenis Paparan.
  - 1) Resiko Rendah.
    - a) Kontak dengan kulit.
    - b) Tidak terpajan darah langsung.

Contoh : Injeksi, perawatan luka ringan.

Pemilihan Alat Pelindung Diri : Sarung tangan.

- 2) Resiko Sedang : Kemungkinan terpajan darah namun tidak ada cipratan. Contoh :
- a) Pemeriksaan pelvis.
  - b) Inseri IUD, Melepas IUD.
  - c) Pemasangan Kateter intra vena.
  - d) Penanganan spesimen laboratorium.
  - e) Perawatan luka berat, Ceceran darah.

Pemilihan Alat Pelindung Diri : Sarung tangan, Apron atau pakaian pelindung.

- 3) Resiko Tinggi : Kemungkinan terpajan darah dan kemungkinan terciprat perdarahan massif. Contoh :
- a) Tindakan bedah mayor.
  - b) Bedah mulut.
  - c) Persalinan pervagina. Pemilihan Alat Pelindung Diri: Sarung tangan ganda, Apron, pakaian pelindung, Kaca mata pelindung, masker, dan Sepatu bot

c. Tata Laksana Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

- 1) Dokter, Perawat, petugas laboratorium dan petugas kesehatan lainnya.
- 2) Petugas kamar jenazah dan Cleaning Service.
- 3) Perangkat Kerja. Alat Pelindung Diri (APD).
- 4) Tata Laksana Pemakaian Sarung Tangan.
  - a) Lakukan kebersihan tangan atau *Hand Hygiene*.
  - b) Pakai sarung tangan pada kedua tangan sebelum melakukan tindakan.
  - c) Ganti sarung tangan bila tampak rusak/ bocor.
  - d) Segera lepas sarung tangan jika telah selesai tindakan.
  - e) Buang sarung tangan ketempat pembuangan sampah sesuai prosedur.
  - f) Lakukan Kebersihan tangan atau hand hygiene.
  - g) Dianjurkan menggunakan sarung tangan yang tidak mengandung bahan bubuk latex.
  - h) Segera mencuci tangan setelah melepas sarung tangan.
  - i) Sarung tangan baru dalam menangani tiap pasien berbeda, demikian juga jika bekerja dalam ruang lingkup yang berlainan.

- 5) Tata Laksana Penggunaan Masker.
  - a) Masker harus cukup besar untuk menutupi hidung, mulut, bagian bawah dagu dan rambut pada wajah (jenggot).
  - b) Masker di pakai untuk menahan cipratan yang keluar sewaktu petugas berbicara, batuk atau bersin serta untuk mencegah percikan darah atau cairan tubuh lainnya memasuki hidung atau mulut petugas.
  - c) Ketika melepas masker, pegang bagian talinya karena bagian tengah merupakan bagian yang banyak terkontaminasi.
  - d) Masker dengan efisiensi tinggi merupakan jenis masker khusus yang direkomendasikan, misalnya N95 dapat melindungi dari partikel dengan ukuran < 5 mikron yang di bawa udara.
- 6) Tata Laksana Penggunaan Goggle/Pelindung mata. Gunakan peralatan untuk melindungi mata jika terjadi semprotan atau cipratan darah atau cairan tubuh:
  - a) Selama prosedur operasi bedah-dianjurkan agar semua staf mengenakan kacamata.
  - b) Ruang pemulihan-selama merawat pasien (kalau perlu).
  - c) Kamar bersalin.
  - d) Tindakan perawatan
- 7) Tata laksana penggunaan Baju pelindung/apron.
  - a) Selama prosedur operasi bedah-dianjurkan agar semua staf mengenakan apron.
  - b) Ruang perawatan yang menangani pasien yang kemungkinan terpapar cairan tubuh pasien.
  - c) Kamar bersalin.
  - d) Tindakan perawatan.
  - e) Petugas laundry.
- 8) Tata Laksana Penggunaan Pelindung Kaki.
  - a) Sepatu pelindung harus digunakan selama didalam ruang operasi dan tidak boleh di pakaikeluar.
  - b) Bisa di gunakan boot dari bahan karet atau kulit sekaligus menghindari terselip/ terpeleset.
  - c) Sepatu harus bersih dan sepenuhnya menutup kaki sehingga dapat melindungi petugas kesehatan.
  - d) Sandal, sepatu terbuka dan telanjang kaki tidak dianjurkan.

Solok, 02 Januari 2022  
Direktur RSUD M. NATSIR,

dr. Elvi Fitraneti Sp PD



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD M. NATSIR**

**Jl.Simpang Rumbio Kota Solok**

**Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email [rsudsolak@yahoo.co.id](mailto:rsudsolak@yahoo.co.id)**



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR  
Nomor : 189/1081 /PPI/SK -DIR / I / 2016**

tentang

**PANDUANALAT PELINDUNG DIRI ( APD )**

**DIREKTUR RSUD M. NATSIR**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD M NATSIR, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.
  2. Bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSUD M. NATSIR dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Alat Pelindung Diri RSUD M. NATSIR sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSUD M. NATSIR yang ditetapkan dalam keputusan Ka RSUD M. NATSIR
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32/Menkes/2007 tentang Pedoman Infeksi di Rumah Sakit.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/2790/11 tanggal 1 Januari 2012 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR TENTANG KEBIJAKAN ALAT PELINDUNG di RSUD M. NATSIR.**
  2. Panduan Alat Pelindung Diri RSUD M. NATSIR harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSUD

M. NATSIR sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 02 Januari 2016

Direktur RSUD M. NATSIR

Drg. Ernoviana. MKes